

BAB I

PENDAHULUAN

Organisasi pemerintah atau penyedia pelayanan publik mempunyai tugas utama memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Bentuk pelayanan ini ada yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat maupun tidak langsung. Beberapa hal yang harus disadari dalam pemberian pelayanan masyarakat ini adalah adanya kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Untuk bisa memenuhi kaidah pelayanan publik secara baik dibutuhkan adanya suatu pedoman terhadap kejelasan sistem atau prosedur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut. Kejelasan sistem atau prosedur ini akan berdampak pada munculnya transparansi pelayanan masyarakat.

Dengan prosedur yang jelas, masyarakat akan lebih mudah mengetahui prosedur standar dari suatu pelayanan sehingga mudah melakukan kontrol atau pengawasan. Dengan prosedur yang jelas, akan lebih mudah diketahui secara pasti biaya yang harus dikeluarkan, waktu yang dibutuhkan, siapa yang terlibat, peralatan apa yang dibutuhkan, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk suatu jenis pelayanan.

Prosedur kerja distandarkan agar pelayanan yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Pembakuan prosedur dimaksud lebih dikenal dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara sederhana dapat diartikan sebagai pedoman atau petunjuk prosedural bagi seluruh individu yang ada di dalam unit pelayanan dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan yang ditetapkan secara tertulis. Dengan demikian, SOP menjadi penting karena bermanfaat untuk memberikan pedoman bagi setiap pegawai dan pejabat di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan rutin, membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan

Selanjutnya didalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dibantu oleh Sekretaris , Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan , Kepala Bidang Jaminan Sarana Kesehatan Kepala Bidang Pengendalian

Masalah dan Kepala Bidang PSDM Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagaimana tertuang didalam Peraturan tersebut perlu diciptakan sebuah sistim untuk dapat menjadi jembatan dalam mensinergikan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dijalankan oleh masing-masing fungsi.

Peraturan yang terkait dengan pedoman standar operasional prosedur ada dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan standar operasional prosedur ada dalam Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunann Standar Operasioanal Prosedur Administrasi Pemerintah dan Permendagri

Selanjutnya didalam pelaksanaan tugasnya . dibantu oleh Sekretaris , Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan , Kepala Bidang Jaminan Sarana Kesehatan Kepala Bidang Pengendalian Masalah dan Kepala Bidang PSDM Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan tersebutperlu diciptakan sebuah sistem untuk dapat menjadi jembatan dalam mensinergikan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dijalankan oleh masing-masing fungsi.

Peraturan yang terkait dengan pedoman standar operasional prosedur ada dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.Dan Permendagri No.52 Tahun 2011 Tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.SOP secara sederhana diartikan sebagai pedoman yang menunjukkan apa yang harus dilakukan, kapan hal tersebut dilakukan dan siapa yang melakukan.

Diharapkan dengan adanya SOP ini maka akan tercipta standarisasi dan sinkronisasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit.Sehingga akan tercipta harmonisasi yang selaras, dilain pihak dengan adanya SOP siapapun akan lebih mudah belajar dan mendiagnosis masalah yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

BAB II

VISI DAN MISI

A. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana struktur organisasi diarahkan sehingga pada gilirannya dengan visi yang tepat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan akan menjadi akselerator bagi pelaksanaan tugas dibidang kesehatan.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut maka visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dirumuskan sebagai berikut :

" TERWUJUDNYA TATA KELOLA PELAYANAN KESEHATAN UNTUK KESEJAHTERAAN DAN KEMASLAHATAN MASYARAKAT "

Salah satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta swasta.

Masyarakat Kabupaten Pasuruan yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat menyadari, mau dan mampu untuk mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan tadi maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan perlu menetapkan misinya secara jelas sebagai satu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi juga dinyatakan mampu membawa organisasi pada suatu fokus yang dapat memberikan penjelasan tentang keberadaan organisasi, kegiatan apa yang dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

B. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas Kesehatan dirumuskan dengan mengacu/berdasarkan pada visi, tugas pokok dan fungsi Dinas serta salah satu misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang berbunyi “Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan memperluas kesempatan memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan lapangan pekerjaan serta menerapkan nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pernyataan **misi Dinas Kesehatan** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang merata terjangkau dan bermutu dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemitraan.
3. Meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan serta pengembangan manajemen kesehatan dan regulasi bidang kesehatan

C. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dinas Kesehatan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi / bidang kewenangannya . Tujuan Pemerintah Kabupaten yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Dinas Kesehatan adalah “Tercapainya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang mengamalkan nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” Berdasarkan pernyataan tujuan di atas serta pernyataan visi dan misi Dinas ditetapkanlah tujuan Dinas sebagai berikut :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat kemandirian masyarakat di bidang kesehatan.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan dan meningkatnya manajemen dan regulasi bidang kesehatan.

D. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Dinas Kesehatan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi / bidang kewenangannya.

Berdasarkan pernyataan sasaran di atas serta pernyataan tujuan Dinas Kesehatan ditetapkanlah Sasaran Dinas Kesehatan sebagai berikut :

Misi pertama : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang merata terjangkau dan bermutu dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif. Dengan tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat , mempunyai **sasaran** :

Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam upaya kuratif dengan mengutamakan promotif dan preventif. mempunyai **indikator sasaran** :

- a. Angka kematian Bayi (AKB)
- b. Angka Kematian Ibu (AKI)
- c. Balita Gizi Buruk
- d. Kecamatan Bebas Rawan Gizi
- e. Angka penemuan kasus TB Paru semua tipe.
- f. Angka Kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue

g. Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan

h. Rumah Tangga / KK yang menggunakan jamban sehat.

Misi kedua : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemitraan. Dengan tujuan meningkatnya kemandirian masyarakat di bidang kesehatan, mempunyai **sasaran** :

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat. mempunyai **indikator sasaran** :

a. Rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

b. Desa Siaga Aktif

Misi ketiga : Meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan serta meningkatnya manajemen dan regulasi bidang kesehatan. Dengan tujuan meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan

BAB III

MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan

Maklumat Pelayanan berisi :

- Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
- Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Maklumat pelayanan di Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan adalah sebagai berikut :

“DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG DINAMIS PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN KABUPATEN PASURUAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

BAB IV

STANDAR PELAYANAN

IV. 1	Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit / Surat Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit
	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Form Izin Pendirian Rumah Sakit• Form Izin Operasional Rumah Sakit
	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratan kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu2. Dilakukan proses penelitian dan verifikasi berkas permohonan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu3. Jika berkas permohonan lengkap maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengirim surat Permohonan Rekomendasi Teknis Perizinan Bidang Kesehatan ke Dinas Kesehatan;4. Jika berkas permohonan tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;5. Dilakukan Visitasi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;6. Tim Visitasi yang terdiri dari Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Tim Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Tim PERSI Daerah Jawa Timur visitasi ke lokasi tempat sarana yang mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku;7. Dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Tim diketahui oleh pemohon;8. Pemohon tidak memenuhi persyaratan lebih dari 2 (dua) bulan maka harus mengajukan permohonan

		<p>baru;</p> <p>9. Pemohon memenuhi persyaratan yang tertuang dalam berita acara</p> <p>10. Dinas Kesehatan menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.</p>
	Waktu	Surat Rekomendasi diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemenuhan persyaratan
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit / Surat Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit
	Pelayanan Informasi dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memperoleh informasi peraturan dan Cara Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan ✓ Mendapat informasi layanan sesuai standar pelayanan ✓ Pengaduan/Saran pelayanan melalui kotak saran/pengaduan Dinas Kesehatan Jl. Raya Raci KM.15 Bangil – Pasuruan.
	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang No.36 Tahun 2015 Tentang Tenaga Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan;

		<p>7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Pasuruan;</p> <p>8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.</p>
	Sarana Prasarana & Fasilitas	<p>Meja : 2 Buah</p> <p>Kursi : 2 Unit</p> <p>Komputer/Laptop : 1 Buah</p> <p>Printer : 1 Buah</p>
	Kompetensi Pelaksana	Staff Pelaksana Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Jumlah Pelaksana	2 Orang
	Pengawasan Internal	Tim BINWASDAL Kabupaten Pasuruan
	Jaminan Pelayanan	Kami bersedia diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pelayanan setiap 6 (Enam) Bulan Sekali Melalui Rapat Staff. - Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

IV. 2	Pelayanan	Surat Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Apotek dan Surat Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Toko Obat
	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Form Surat Izin Apotik • Form Izin Penyelenggaraan Toko Obat
	Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratan kepada Bupati Pasuruan

		<p>melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan proses penelitian dan verifikasi berkas permohonan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3. Jika berkas permohonan lengkap maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengirim surat Permohonan Rekomendasi Teknis Perizinan Bidang Kesehatan ke Dinas Kesehatan; 4. Jika berkas permohonan tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 5. Dilakukan Visitasi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku; 6. Tim Visitasi dari Dinas Kesehatan visitasi ke lokasi tempat sarana yang mengajukan permohonan 7. Dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Tim diketahui oleh pemohon; 8. Pemohon tidak memenuhi persyaratan lebih dari 2 (dua) bulan maka harus mengajukan permohonan baru; 9. Pemohon memenuhi persyaratan yang tertuang dalam berita acara 10. Dinas Kesehatan menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
	Waktu	Surat Rekomendasi diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemenuhan persyaratan
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Apotek (SIA)

		<ul style="list-style-type: none"> • Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Toko Obat (SITO)
	Pelayanan Informasi dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memperoleh informasi peraturan dan Cara Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan ✓ Mendapat informasi layanan sesuai standar pelayanan ✓ Pengaduan/Saran pelayanan melalui kotak saran/pengaduan Dinas Kesehatan Jl. Raya Raci KM.15 Bangil – Pasuruan.
	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang No.36 Tahun 2015 Tentang Tenaga Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik; 4. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek 6. Peraturan daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan; 7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Pasuruan 8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

		Terpadu Kabupaten Pasuruan.
	Sarana Prasarana & Fasilitas	Meja : 2 Buah Kursi : 2 Unit Komputer/Laptop : 1 Buah Printer : 1 Buah
	Kompetensi Pelaksana	Staff Pelaksana Kefarmasian
	Jumlah Pelaksana	2 Orang
	Pengawasan Internal	Inspeksi Sarana Farmasi
	Jaminan Pelayanan	Kami bersedia diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Evaluasi pelayanan setiap 6 (Enam) Bulan Sekali Melalui Rapat Staff. - Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
IV. 3	Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Operasional Klinik
	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Form Izin Operasional Klinik
	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratan kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2. Dilakukan proses penelitian dan verifikasi berkas permohonan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3. Jika berkas permohonan lengkap maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengirim surat Permohonan Rekomendasi Teknis Perizinan Bidang Kesehatan ke Dinas Kesehatan; 4. Jika berkas permohonan tidak lengkap, dikembalikan

		<p>ke pemohon untuk dilengkapi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dilakukan Visitasi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku; 6. Tim Visitasi dari Dinas Kesehatan visitasi ke lokasi tempat sarana yang mengajukan permohonan 7. Dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Tim diketahui oleh pemohon; 8. Pemohon tidak memenuhi persyaratan lebih dari 2 (dua) bulan maka harus mengajukan permohonan baru; 9. Pemohon memenuhi persyaratan yang tertuang dalam berita acara 10. Dinas Kesehatan menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
	Waktu	Surat Rekomendasi diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemenuhan persyaratan
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Operasional Klinik
	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang No.36 Tahun 2015 Tentang Tenaga Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan;

		<p>6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Pasuruan</p> <p>7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan</p>
	Sarana Prasarana & Fasilitas	<p>Meja : 2 Buah</p> <p>Kursi : 2 Unit</p> <p>Komputer/Laptop : 1 Buah</p> <p>Printer : 1 Buah</p>
	Kompetensi Pelaksana	Staff Pelaksana Pelayanan Kesehatan Primer
	Jumlah Pelaksana	2 Orang
	Pengawasan Internal	Tim BINWASDAL Kabupaten Pasuruan
	Jaminan Pelayanan	Kami bersedia diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
	Pelayanan Informasi dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memperoleh informasi peraturan dan Cara Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan ✓ Mendapat informasi layanan sesuai standar pelayanan ✓ Pengaduan/Saran pelayanan melalui kotak saran/pengaduan Dinas Kesehatan Jl. Raya Raci KM.15 Bangil – Pasuruan.
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pelayanan setiap 6 (Enam) Bulan Sekali Melalui Rapat Staff. - Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

IV. 4	Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Laboratorium
	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Form Izin Penyelenggaraan Laboratorium
	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratan kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2. Dilakukan proses penelitian dan verifikasi berkas permohonan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3. Jika berkas permohonan lengkap maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengirim surat Permohonan Rekomendasi Teknis Perizinan Bidang Kesehatan ke Dinas Kesehatan; 4. Jika berkas permohonan tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 5. Dilakukan Visitasi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku; 6. Tim Visitasi yang terdiri dari Tim Dinas Kesehatan; 7. Dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Tim diketahui oleh pemohon; 8. Pemohon tidak memenuhi persyaratan lebih dari 2 (dua) bulan maka harus mengajukan permohonan baru; 9. Pemohon memenuhi persyaratan yang tertuang dalam berita acara 10. Dinas Kesehatan menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal
	Waktu	Surat Rekomendasi diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemenuhan persyaratan
	Biaya / Tarif	Gratis

	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Laboratorium
	Pelayanan Informasi dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memperoleh informasi peraturan dan Cara Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan ✓ Mendapat informasi layanan sesuai standar pelayanan ✓ Pengaduan/Saran pelayanan melalui kotak saran/pengaduan Dinas Kesehatan Jl. Raya Raci KM.15 Bangil – Pasuruan.
	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang No.36 Tahun 2015 Tentang Tenaga Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik; 5. Peraturan daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tetang Perizinan Bidang Kesehatan; 6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Pasuruan 7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.
	Sarana Prasarana & Fasilitas	<p>Meja : 2 Buah</p> <p>Kursi : 2 Unit</p>

		Komputer/Laptop : 1 Buah Printer : 1 Buah
	Kompetensi Pelaksana	Staff Pelaksana Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Jumlah Pelaksana	2 Orang
	Pengawasan Internal	Tim BINWASDAL Kabupaten Pasuruan
	Jaminan Pelayanan	Kami bersedia diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pelayanan setiap 6 (Enam) Bulan Sekali Melalui Rapat Staff. - Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

IV. 5	Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Optikal
	Persyaratan	✓ Form Izin Penyelenggaraan Optikal
	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratan kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2. Dilakukan proses penelitian dan verifikasi berkas permohonan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3. Jika berkas permohonan lengkap maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengirim surat Permohonan Rekomendasi Teknis Perizinan Bidang Kesehatan ke Dinas Kesehatan; 4. Jika berkas permohonan tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 5. Dilakukan Visitasi sesuai jadwal dan ketentuan yang

		<p>berlaku;</p> <p>6. Tim Visitasi dari Dinas Kesehatan visitasi ke lokasi tempat sarana yang mengajukan permohonan</p> <p>7. Dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Tim diketahui oleh pemohon;</p> <p>8. Pemohon tidak memenuhi persyaratan lebih dari 2 (dua) bulan maka harus mengajukan permohonan baru;</p> <p>9. Pemohon memenuhi persyaratan yang tertuang dalam berita acara</p> <p>10. Dinas Kesehatan menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.</p>
	Waktu	Surat Rekomendasi diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemenuhan persyaratan
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Optikal
	Pelayanan Informasi dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memperoleh informasi peraturan dan Cara Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan ✓ Mendapat informasi layanan sesuai standar pelayanan ✓ Pengaduan/Saran pelayanan melalui kotak saran/pengaduan Dinas Kesehatan Jl. Raya Raci KM.15 Bangil – Pasuruan.
	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang No.36 Tahun 2015 Tentang Tenaga Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 113/MENKES/PER/IV/1979 tentang

		<p>Penyelenggaraan Optikal;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;</p> <p>5. Peraturan daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan;</p> <p>6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Pasuruan</p> <p>7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.</p>
	Sarana Prasarana & Fasilitas	<p>Meja : 2 Buah</p> <p>Kursi : 2 Unit</p> <p>Komputer/Laptop : 1 Buah</p> <p>Printer : 1 Buah</p>
	Kompetensi Pelaksana	Staff Pelaksana Alkes & Perbekalan Kesehatan
	Jumlah Pelaksana	2 Orang
	Pengawasan Internal	Tim BINWASDAL Kabupaten Pasuruan
	Jaminan Pelayanan	Kami bersedia diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pelayanan setiap 6 (Enam) Bulan Sekali Melalui Rapat Staff. - Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

IV. 6	Pelayanan	Surat Rekomendasi STPT/SIPAT/SIPTKT dan
-------	-----------	--

		Panti Sehat/ Griya Sehat
	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Form Rekomendasi STPT ✓ Form Rekomendasi SIPAT ✓ Form Rekomendasi SIPTKT ✓ Form Rekomendasi Panti Sehat ✓ Form Rekomendasi Griya Sehat
	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratan kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2. Dilakukan proses penelitian dan verifikasi berkas permohonan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3. Jika berkas permohonan lengkap maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengirim surat Permohonan Rekomendasi Teknis Perizinan Bidang Kesehatan ke Dinas Kesehatan; 4. Jika berkas permohonan tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 5. Dilakukan Visitasi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku; 6. Tim Visitasi dari Dinas Kesehatan visitasi ke lokasi tempat sarana yang mengajukan permohonan 7. Dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Tim diketahui oleh pemohon; 8. Pemohon tidak memenuhi persyaratan lebih dari 2 (dua) bulan maka harus mengajukan permohonan baru; 9. Pemohon memenuhi persyaratan yang tertuang dalam berita acara 10. Dinas Kesehatan menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan

		Pelayanan Terpadu.
	Waktu	Surat Rekomendasi diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemenuhan persyaratan
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Rekomendasi Penerbitan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) ✓ Surat Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT) ✓ Surat Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT) ✓ Surat Rekomendasi izin ✓ Penyelenggaraan Panti Sehat ✓ Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Griya Sehat
	Pelayanan Informasi dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memperoleh informasi peraturan dan Cara Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan ✓ Mendapat informasi layanan sesuai standar pelayanan ✓ Pengaduan/Saran pelayanan melalui kotak saran/pengaduan Dinas Kesehatan Jl. Raya Raci KM.15 Bangil – Pasuruan.
	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan

		<p>Spa</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan tradisional jamu 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik Akupunktur Terapis 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.
	Sarana Prasarana & Fasilitas	<p>Meja : 3 Buah</p> <p>Kursi : 3 Unit</p> <p>Komputer/Laptop : 1 Buah</p> <p>Printer : 1 Buah</p>
	Kompetensi Pelaksana	Staff pelaksana perijinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional
	Jumlah Pelaksana	2 Orang
	Pengawasan Internal	Tim BINWASDAL Kabupaten Pasuruan

	Jaminan Pelayanan	Kami bersedia diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pelayanan setiap 6 (Enam) Bulan Sekali Melalui Rapat Staff. - Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
IV. 7	Pelayanan	PERIZINAN PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)
	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Form Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratan kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2. Dilakukan proses penelitian dan verifikasi berkas permohonan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3. Jika berkas permohonan lengkap maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengirim surat Permohonan Rekomendasi Teknis Perizinan Bidang Kesehatan ke Dinas Kesehatan; 4. Jika berkas permohonan tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 5. Dilakukan Visitasi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku; 6. Tim Visitasi dari Dinas Kesehatan visitasi ke lokasi tempat sarana yang mengajukan permohonan 7. Dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Tim diketahui oleh pemohon; 8. Pemohon tidak memenuhi persyaratan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja maka harus mengajukan

		<p>permohonan baru;</p> <p>9. Pemohon memenuhi persyaratan yang tertuang dalam berita acara</p> <p>10. Dinas Kesehatan menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.</p>
	Waktu	Surat Rekomendasi diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemenuhan persyaratan
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
	Pelayanan Informasi dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memperoleh informasi peraturan dan Cara Ijin Penyelenggaraan Sarana Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang berlaku di Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan ✓ Mendapat informasi layanan sesuai standar pelayanan ✓ Pengaduan/Saran pelayanan melalui kotak saran/pengaduan Dinas Kesehatan Jl. Raya Raci KM.15 Bangil – Pasuruan.
	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan

		4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.
	Sarana Prasarana & Fasilitas	Meja : 2 Buah Kursi : 2 Unit Komputer : 2 Unit Printer : 2 Buah
	Kompetensi Pelaksana	Staff pelaksana perijinan Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
	Jumlah Pelaksana	2 Orang
	Jaminan Pelayanan	Kami bersedia diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
	Pengawasan Internal	Inspeksi Sarana Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali. - Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
IV. 8	Pelayanan	Perijinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Persyaratan	• Permohonan Perijinan Tenaga Kesehatan beserta dokumen pendukungnya
	Prosedur	Perijinan Praktik di Fasyankes : 1. Pemohon mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratan kepada Kepala Dinas Kesehatan; 2. Berkas permohonan di Disposisi ke Bidang SDK; 3. Dilakukan proses penelitian, verifikasi dan visitasi;

		<p>4. Berkas permohonan dilakukan penelitian dan verifikasi</p> <p>5. Jika berkas tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon</p> <p>6. Persyaratan lengkap maka segera diterbitkan Surat Ijin Praktik dan diserahkan kepada pemohon</p> <p>Perijinan Praktik Mandiri :</p> <p>1. Pemohon mengajukan permohonan ijin praktik disertai kelengkapan persyaratan kepada Kepala Dinas Kesehatan</p> <p>2. Berkas permohonan dilakukan verifikasi</p> <p>3. Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p>4. Berkas lengkap, dijadwalkan visitasi</p> <p>5. Visitasi ke tempat praktik</p> <p>6. Dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Persyaratan lengkap maka segera diterbitkan ijin</p> <p>7. Apabila persyaratan kurang maka pemohon harus segera melengkapi</p> <p>8. Persyaratan lengkap maka diterbitkan ijin</p> <p>9. Surat Ijin Praktik diserahkan kepada pemohon</p>
	Waktu	Surat Ijin Praktik diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemenuhan persyaratan
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Perijinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Pelayanan Informasi dan pengaduan	<p>1. Memperoleh informasi peraturan dan Cara Perijinan Praktik Tenaga Kesehatan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan</p> <p>2. Mendapat informasi layanan sesuai standar pelayanan</p> <p>3. Pengaduan/Saran pelayanan melalui kotak saran/pengaduan Dinas Kesehatan Jl. Raya Raci</p>

		KM.15 Bangil – Pasuruan
	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran3. Peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Farmasi4. Permenkes Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien5. Permenkes Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Asisten Apoteker6. Permenkes nomor : HK.02.02/Menkes/148/II/2010 tentang Registrasi Praktik Perawat7. Permenkes nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Praktik Bidan8. Permenkes nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran9. Permenkes Nomor 31 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian10. Permenkes RI Nomor : 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis11. Permenkes Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi12. Permenkes Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian13. Permenkes No. 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik14. Permenkes RI No. 45 Tahun 2015 tentang Izin dan

		<p>Penyelenggaraan Praktik Elektromedis</p> <p>15. Permenkes RI No. 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis</p> <p>16. Permenkes RI Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer</p> <p>17. Kepmenkes RI Nomor : 58 tahun 2012 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi</p> <p>18. Kepmenkes RI Nomor: 55 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan</p> <p>20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.</p>
	Sarana Prasarana & Fasilitas	<p>Meja : 2 Buah</p> <p>Kursi : 2Unit</p> <p>Komputer/Laptop : 2 Unit</p> <p>Printert : 2 Unit</p>
	Kompetensi Pelaksana	Staff Perijinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Jumlah Pelaksana	3 Orang
	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
	Jaminan Pelayanan	Kami bersedia diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
	Evaluasi Kinerja	- Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu

	Pelaksana	bulan sekali. - Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
IV. 9	Pelayanan	Surat Rekomendasi Pest Control
	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Form Izin Operasiaonal Pest Control
	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratan kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2. Dilakukan proses penelitian dan verifikasi berkas permohonan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3. Jika berkas permohonan lengkap maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengirim surat Permohonan Rekomendasi Teknis Perizinan Bidang Kesehatan ke Dinas Kesehatan; 4. Jika berkas permohonan tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 5. Dilakukan Visitasi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku; 6. Tim Visitasi dari Dinas Kesehatan visitasi ke lokasi tempat sarana yang mengajukan permohonan 7. Pelaksana pest cont melakukan demo untuk pengendalian vector sesuai pengajuan dan jenis bahan kimia 8. Dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Tim diketahui oleh pemohon; 9. Pemohon tidak memenuhi persyaratan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja maka harus mengajukan permohonan baru; 10. Pemohon memenuhi persyaratan yang tertuang dalam berita acara

		11. Dinas Kesehatan menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
	Waktu	Surat Rekomendasi diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemenuhan persyaratan
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Ijin Operasional Pemberantasan Hama dan Rekomendasi Pestisida Terbatas
	Pelayanan Informasi dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memperoleh informasi peraturan dan Cara Ijin Operasional Pemberantasan Hama dan Rekomendasi Pestisida Terbatas yang berlaku di Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan ✓ Mendapat informasi layanan sesuai standar pelayanan ✓ Pengaduan/Saran pelayanan melalui kotak saran/pengaduan Dinas Kesehatan Jl. Raya Raci KM.15 Bangil - Pasuruan
	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standart Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor & Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

		<p>5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 1350/MENKES/SK/XII?2001 tentang Pengelolaan Pesticida Menteri Kesehatan Republik Indonesia</p> <p>6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kesehatan Lingkungan</p> <p>9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan</p> <p>10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penyehatan Kualitas Media Lingkungan</p>
	Sarana Prasarana & Fasilitas	<p>Meja : 1 Buah</p> <p>Kursi : 1 Unit</p> <p>Komputer/Laptop : 1 Buah</p> <p>Printer : 1 Buah</p>
	Kompetensi Pelaksana	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kes. Olahraga
	Jumlah Pelaksana	5 Orang
	Pengawasan Internal	Inspeksi Sanitasi Tempat Pengelolaan Pesticida
	Jaminan Pelayanan	Kami bersedia diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
	Jaminan Keamanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.

	& Keselamatan Pelayanan	
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pelayanan setiap 6 (enam) bulan Sekali Melalui Rapat Staff. - Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
IV. 10	Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Laik Sehat Hygiene Sanitasi TPM Dan TTU
	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Form Izin Laik Sehat Rumah Makan / Restoran • Form Izin Laik Jasa Boga • Form Izin Laik Sehat Depot Air Minum • Form Izin Laik Sehat Hotel • Form Izin Laik Sehat Kolam Renang
	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratan kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2. Dilakukan proses penelitian dan verifikasi berkas permohonan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3. Jika berkas permohonan lengkap maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengirim surat Permohonan Rekomendasi Teknis Perizinan Bidang Kesehatan ke Dinas Kesehatan; 4. Jika berkas permohonan tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 5. Dilakukan Visitasi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku; 6. Tim Visitasi dari Dinas Kesehatan visitasi ke lokasi tempat sarana yang mengajukan permohonan 7. Melakukan pengukuran kualitas lingkungan (khusus hotel) 8. Dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Tim

		<p>diketahui oleh pemohon;</p> <p>9. Pemohon tidak memenuhi persyaratan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja maka harus mengajukan permohonan baru;</p> <p>10. Pemohon memenuhi persyaratan yang tertuang dalam berita acara</p> <p>11. Dinas Kesehatan menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.</p>
	Waktu	Surat Rekomendasi diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemenuhan persyaratan
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Ijin Laik Sehat Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat Umum
	Pelayanan Informasi dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memperoleh informasi peraturan dan Cara Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan ✓ Mendapat informasi layanan sesuai standar pelayanan ✓ Pengaduan/Saran pelayanan melalui kotak saran/pengaduan Dinas Kesehatan Jl. Raya Raci KM.15 Bangil - Pasuruan
	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 3. PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan 4. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) 5. Permenkes No. 180 / 1985 tentang Makanan Kedaluwarsa

		<ol style="list-style-type: none">6. Permenkes RI No. 80 Tahun 1990 Tentang Persyaratan Kesehatan Hotel7. Permenkes RI No.061 Tahun 1991 Tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang Dan Pemandian Umum8. Permenkes No. 033 TAHUN 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan9. Permenkes RI. No. 2 tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan10. Permenkes RI No.43 Tahun 2014 Tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 1098/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Pesyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran13. Kepmenkes No. 1096/2011 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Jasa boga14. Kepmenkes No. 942/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan15. Kepmenkes No. 1098/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan17. Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Tempat Pengelolaan Makanan,TTU Dan Pengawasan Kualitas Air18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kesehatan Lingkungan
--	--	---

		<p>19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan</p> <p>20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan</p> <p>21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penyehatan Kualitas Media Lingkungan.</p>
	Sarana Prasarana & Fasilitas	<p>Meja : 1 Buah</p> <p>Kursi : 1 Buah</p> <p>Komputer/Laptop : 1 Buah</p> <p>Printer : 1 Buah</p>
	Kompetensi Pelaksana	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kes. Olahraga
	Jumlah Pelaksana	5 Orang
	Pengawasan Internal	Inspeksi Sanitasi TPM & TTU
	Jaminan Pelayanan	Kami bersedia diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pelayanan setiap 6 (enam) bulan Sekali Melalui Rapat Staff. - Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
IV. 11	Pelayanan	Surat Pernyataan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Biakes Maskin) Provinsi Jawa Timur/ Rekomendasi Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Biakes Maskin) Daerah Kabupaten Pasuruan
	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Rujukan dari Puskesmas Daerah/ RSUD Kab. Pasuruan kecuali untuk kasus gawat darurat, surat

		<p>rujukan dapat dari IGD Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama pasien dan masih berlaku dengan menunjukkan yang asli; • Fotocopy SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat dengan menunjukkan yang asli; • Surat Pernyataan bahwa bukan termasuk peserta PBI/SPM/SKM/SKTM dan tidak mempunyai jaminan kesehatan serta tidak mampu membayar premi luran BPJS Kesehatan kelas III dari pasien/ wali pasien; • Surat Rekomendasi Miskin dari Dinas Sosial dengan ketentuan yang berlaku; • Surat Keterangan/ Permintaan Rawat Inap atau Rawat Jalan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan; • Surat Rekomendasi Penjaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dari Dinas Kesehatan Untuk Biakes Maskin Daerah Kab. Pasuruan dan untuk Biakes Maskin Provinsi adalah dari Dinas Kesehatan dan Bupati/ Sekda; • Belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah pusat, institusi swasta atau asuransi kesehatan pribadi lainnya; • Memenuhi ketentuan kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah.
	<p>Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan yang disertai kelengkapan persyaratan kepada Kepala Dinas Sosial; 2. Berkas permohonan dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Apabila memenuhi kriteria persyaratan, Dinas Sosial mengeluarkan Surat Rekomendasi Miskin; 4. Berkas Usulan lengkap dibawa ke Dinas Kesehatan; 5. Dinas Kesehatan memverifikasi kelengkapan berkas usulan; 6. Dinas Kesehatan Menerbitkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Rekomendasi Jaminan Biakes Maskin Daerah untuk Permohonan Biakes Maskin Daerah Kabupaten Pasuruan; b. Surat Pernyataan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tidak Mampu membiayai pelayanan kesehatan bagi warga yang dirawat di PPK Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan mengetahui Bupati/ Sekretaris Daerah untuk Permohonan Biakes Maskin Provinsi Jawa Timur
	Waktu	Surat Rekomendasi diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemenuhan persyaratan
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi Jaminan Biakes Maskin Daerah untuk Permohonan Biakes Maskin Daerah Kabupaten Pasuruan 2. Surat Pernyataan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tidak Mampu membiayai pelayanan kesehatan bagi warga yang dirawat di PPK Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan mengetahui Bupati/ Sekretaris Daerah untuk Permohonan Biakes Maskin Provinsi Jawa Timur

	Pelayanan Informasi dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none">✓ Memperoleh informasi Penyelenggaraan Biakes Maskin yang berlaku di Kab. Pasuruan✓ Mendapat informasi layanan sesuai standar pelayanan✓ Pengaduan/Saran pelayanan melalui kotak saran/pengaduan Dinas Kesehatan Jl. Raya Raci KM.15 Bangil - Pasuruan
	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;3. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi;10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;

		11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah.
IV. 12	Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Komersial / Operasional Toko Alat Kesehatan
	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Form Izin Komersial / Operasional Toko Alat Kesehatan
	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratan kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2. Dilakukan proses penelitian dan verifikasi berkas permohonan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3. Jika berkas permohonan lengkap maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengirim surat Permohonan Rekomendasi Teknis Perizinan Bidang Kesehatan ke Dinas Kesehatan; 4. Jika berkas permohonan tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 5. Dilakukan Visitasi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku; 6. Tim Visitasi dari Dinas Kesehatan visitasi ke lokasi tempat sarana yang mengajukan permohonan 7. Dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Tim diketahui oleh pemohon; 8. Pemohon tidak memenuhi persyaratan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja maka harus mengajukan permohonan baru; 9. Pemohon memenuhi persyaratan yang tertuang

		dalam berita acara 10. Dinas Kesehatan menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
	Waktu	Surat Rekomendasi diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemenuhan persyaratan
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Komersial / Operasional Toko Alat Kesehatan
	Pelayanan Informasi dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memperoleh informasi peraturan dan Cara Ijin Penyelenggaraan Sarana Toko Alat Kesehatan Kesehatan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan ✓ Mendapat informasi layanan sesuai standar pelayanan ✓ Pengaduan/Saran pelayanan melalui kotak saran/pengaduan Dinas Kesehatan Jl. Raya Raci KM.15 Bangil - Pasuruan
	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan. 4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada

		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan
	Sarana Prasarana & Fasilitas	Meja : 1 Buah Kursi : 1 Buah Komputer/ : 1 Buah Laptop : 1 Buah Printer
	Kompetensi Pelaksana	Staff pelaksana perijinan Toko Alat Kesehatan
	Jumlah Pelaksana	2 Orang
	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
	Jaminan Pelayanan	Kami bersedia diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Evaluasi pelayanan setiap 6 (enam) bulan Sekali Melalui Rapat Staff. - Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
IV. 13	Pelayanan	Surat Rekomendasi Teknis Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
	Persyaratan	• Form Rekomendasi SPP-IRT
	Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratan kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2. Dilakukan proses penelitian dan verifikasi berkas permohonan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3. Jika berkas permohonan lengkap maka Dinas

		<p>Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengirim surat Permohonan Rekomendasi Teknis Perizinan Bidang Kesehatan ke Dinas Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Jika berkas permohonan tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 5. Dilakukan Visitasi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku; 6. Tim Visitasi dari Dinas Kesehatan visitasi ke lokasi tempat sarana yang mengajukan permohonan 7. Dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Tim diketahui oleh pemohon; 8. Pemohon tidak memenuhi persyaratan lebih dari 20 (dua puluh) hari kalender maka harus mengajukan permohonan baru; 9. Pemohon memenuhi persyaratan yang tertuang dalam berita acara 10. Dinas Kesehatan menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
	Waktu	Surat Rekomendasi diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemenuhan persyaratan
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Rekomendasi SPP-IRT
	Pelayanan Informasi dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memperoleh informasi peraturan dan Cara Izin Produksi Pangan Rumah Tangga yang berlaku di Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan ✓ Mendapat informasi layanan sesuai standar pelayanan ✓ Pengaduan/Saran pelayanan melalui kotak saran/pengaduan Dinas Kesehatan Jl. Raya Raci KM.15 Bangil - Pasuruan

	<p>Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3. Undang -undang No 18 tahun2012 tentang Pangan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan 6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan
	<p>Sarana Prasarana & Fasilitas</p>	<p>Meja : 1 Buah Kursi : 1 Buah Komputer/ : 1 Buah Laptop : 1 Buah</p>

		Printer
	Kompetensi Pelaksana	Staff pelaksana perizinan Produksi Pangan Rumah Tangga
	Jumlah Pelaksana	2 Orang
	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
	Jaminan Pelayanan	Kami bersedia diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi pelayanan setiap 6 (enam) bulan Sekali Melalui Rapat Staff.- Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

BAB V

PENUTUP

Penyediaan layanan publik merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan, namun pelayanan tersebut masih belum keseluruhan memberikan kepuasan bagi masyarakat pengguna layanan. Untuk itu diupayakan peningkatan kualitas pelayanan secara terus menerus oleh petugas pelaksana pelayanan publik.

Demikian Standar Pelayanan (SP) yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, semoga dengan ditetapkannya Standar Pelayanan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASURUAN**

dr. ANI LATIFAH, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19660916 199602 2 001